21. Jenis Pelayanan : Sertifikat Veteriner (SV) Produk Hewan

No.	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)		
1.	Persyaratan	1. Surat Rekomendasi Pemasukan 2. Surat Rekomendasi Pengeluaran 3. Hasil Uji Laboratorium 4. SOP penyimpanan produk hewan beku 5. SOP penerapan rantai dingin untuk penanganan produk hewan beku 6. Laporan realisasi pemasukan/pengeluaran produk hewan 7. Rekomendasi Impor dan Health Certificate/Sertifikat Halal dari negara asal (Produk Hewan Impor)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Akses halaman login/daftar aplikasi di alamat: lalulintas.isikhnas.pertanian.go.id 2. Pilih sertifikat veteriner 3. Pilih permohonan baru 4. Isi data yang diperlukan 5. Pilih kirim
3.	Biaya/Tarif	**Tidak ada biaya**
4.	Produk Pelayanan	Sertifikat Veteriner
5.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	SMS/telpon/WA 081258285358 atau 085247104994 dan web SPAN lapor di www.lapor.go.id
Proses Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	1. UU No.18 Tahun 2009 Jo UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. PP RI No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 3. PP RI No. 03 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner 4. Permentan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan,

		Produk Hewan Dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 708 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Situasi Penyakit Hewan 6. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 500.7.2/1235/EK.2/2025 7. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.318/2025 tentang Tim Pengawasan Lalu Lintas Produk Hewan Provinsi Kalimantan Timur
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Data penyakit hewan menular strategis dari daerah asal dan tujuan hewan (Kepmentan 708 tahun 2024) 4. Bahan Informasi tentang kesehatan hewan dan penyakit hewan 5. Tempat Parkir, toilet, jalan landai, ruang laktasi untuk kelompok rentan)
3.	Kompetensi Pelaksana	Mempunyai kemampuan Dokter Hewan (Medik Veteriner)
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh : 1. POV (Pejabat Otoritas Veteriner) 2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Permohonan yang terverifikasi di web
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keaslian produk layanan dijamin dengan menggunakan barcode yg ada di dokumen digital. 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pertemuan rutin bulanan. 2. Survey kepuasan pelanggan dengan survey harian dan IKM secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

Samarinda, Desember 2025

Kepala Dinas,

Fahmi Himawan, S.T, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19741216 200604 1006